

**EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) PADA MASA PANDEMI COVID - 19
DI KOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

JURNAL LAPORAN AKHIR



oleh

MARIO TOMAS

NPP. 28.0884

Program Studi: Keuangan Daerah

**INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
Jatinangor, 2021**

**EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA MASA
PANDEMI COVID - 19 DI KOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Mario Tomas¹, Riswati², Tumija³
Institut Pemerintahan Dalam Negeri^{1,2,3}

*Email : riotomas99@gmail.com¹, riswati@ipdn.ac.id²,
tumija@ipdn.ac.id³*

ABSTRAK

Semakin bertambahnya kebutuhan akan air bersih di setiap daerah tidak terkecuali di Kota Palangka Raya, menyebabkan banyak masyarakat yang melakukan penggalian sumur bor. Adanya kejadian ini, tentunya dapat memberikan keuntungan serta pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palangka Raya. Namun, hal tersebut belum mampu memberikan kontribusi yang besar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah khususnya pajak air tanah. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk memberikan gambaran serta mengetahui dan memahami efektivitas serta faktor-faktor penghambat dan upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) dalam mengefektifkan pemungutan pajak air tanah di kota Palangka Raya. Teori yang digunakan ialah teori Efektivitas oleh Siagian (2008: 77). Dalam memperoleh data menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Pendekatan induktif sendiri yaitu pendekatan yang dilakukan guna mendalami serta menjelaskan mengenai Efektivitas Pemungutan Pajak. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menggambarkan mengenai Efektivitas yang dilakukan oleh BPPRD Kota Palangka Raya dalam mengefektifkan pajak air tanah, Faktor-faktor yang menghambat pemungutan pajak air tanah di Kota Palangka Raya antara lain banyak wajib pajak yang mangkir, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pengenaan wajib pajak air tanah, keterbatasan yang ada seperti sarana dan prasarana dan aparat perpajakan. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Palangka Raya telah mengupayakan berbagai macam upaya dan jalan keluar dengan cara, melakukan pengadaan *water* meter, melakukan sosialisasi, serta dapat menerapkan enam indikator dari teori Siagian (2008:77).

Kata Kunci : Efektivitas, Pemungutan, Pajak Air Tanah, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD)

ABSTRACT

The increasing need for clean water in every region is no exception in the City of Palangka Raya, causing many people to carry out drilling of wells. The existence of this incident, of course, can provide benefits and influence on Local Revenue (PAD) in the City of Palangka Raya. However, this has not been able to provide a large contribution to the Regional Original Revenue (PAD) from the local tax sector, especially the ground water tax. The purpose of this research is to provide an overview and to know and understand the effectiveness and inhibiting factors and efforts made by the Regional Tax and Retribution Management Agency (BPPRD) in effective groundwater tax collection in the city of Palangka Raya. The theory used is the theory of effectiveness by Siagian (2008: 77). In obtaining data using descriptive qualitative methods with inductive approaches. The inductive approach itself is the approach taken to explore and explain the effectiveness of Tax Collection. Data collection techniques using observation, interviews and documentation. The results of the study illustrate the effectiveness carried out by the Palangkaraya BPPRD in optimizing groundwater taxes, factors that inhibit groundwater tax collection in Palangka Raya City include many absent taxpayers, a lack of public understanding of the imposition of ground water taxpayers, limitations existing facilities and infrastructure and taxation apparatus. Palangka Raya City's Regional Tax and Retribution Management Agency (BPPRD) has made various efforts and solutions by means of procuring water meters, socializing, and can apply six indicators from Siagian's theory (2008: 77).

Keywords: Effectiveness, Collection, Groundwater Tax, Regional Tax and Retribution Management Agency (BPPRD).

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada era sekarang ini, masalah keuangan daerah menjadi salah satu faktor atau unsur utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah, meskipun diakui bahwa berbagai masalah lainnya juga mempengaruhi kemampuan daerah, seperti sumber daya manusia, organisasi, manajemen, sarana dan prasarana, serta variabel pendukung lainnya. Pentingnya keuangan daerah terkait dengan kenyataan bahwa mobilisasi sumber daya keuangan daerah dianggap sebagai bagian terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian nasional dan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta PAD. Oleh karena itu, Pemerintah telah mengeluarkan stimulus untuk menjaga masyarakat dan perekonomian, melalui UU No. 2/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Perpres No. 54/2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber potensi anggaran daerah yang terdapat pada daerah itu sendiri yang dikelola dan diatur sendiri oleh Pemerintah Daerah. Salah satu yang menjadi sumber PAD yang memberikan kontribusi pada daerah yaitu penerimaan pajak daerah. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam buku Mardiasmo (2016:3) menyebutkan bahwa “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pada tahun 2020, di Kota Palangka Raya, pajak yang menjadi kontribusi paling besar adalah Pajak Penerangan Jalan yang disusul dengan Pajak Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB). Namun, Pajak Air Tanah (PAT) memberikan kontribusi terbesar pada nomor sebelas dari sebelas jenis pajak yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Air Tanah (PAT) dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palangka Raya yang belum maksimal. Apalagi setelah terjadinya pandemi COVID-19 kontribusi realisasi pajak air tanah menurun.

Kebutuhan terkait air bersih di Kota Palangka Raya mengalami peningkatan baik untuk rumah tangga, industri, bisnis maupun pada rutinitas perkotaan di Kota Palangka Raya berasal dari beberapa sumber mata air, berupa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Palangka Raya yaitu Balai Wilayah Sungai Kalimantan II serta pada Sumber Mata Air Tangkiling yang menjadi milik dari Pemerintah Kota Palangka Raya dan air tanah yang menjadi sumber air melalui galian sumur bor.

Pajak Air Tanah (PAT) adalah salah satu jenis pajak kabupaten/kota yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan penerimaan pendapatan di Kota Palangka Raya. Tetapi, cukup banyak juga potensi pendapatan yang belum tergali terkait pajak air tanah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kurang efektifnya pengelolaan terkait Pajak Air Tanah yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Palangka Raya.

Kurang efektifnya pemungutan yang dilakukan dikarenakan wajib pajak air tanah kerap melakukan tunggakan dalam pembayaran pajak terutang tiap bulannya ditambah dengan pandemi COVID-19 yang melanda saat ini banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan juga pendapatannya berkurang, masyarakat yang tidak melakukan pelaporan atas penggunaan/pemanfaatan air tanah, serta pengawasan yang belum optimal dalam pendataan maupun pada penentu besaran pajak.

Terkait hal tersebut penulis merasa perlu adanya upaya yang lebih berpengaruh besar pada pihak BPPRD sebagai pemegang dalam penerimaan dan pengelolaan pajak daerah sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah tidak selalu dilakukan dengan mengenakan tarif yang tinggi, namun bisa juga dengan mengenakan tarif yang relatif kecil namun dapat meminimalkan penghindaran dari wajib pajak.

1.2. Permasalahan

Adapun beberapa permasalahan berkaitan dengan Efektivitas Pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Palangka Raya dari pihak BPPRD Kota Palangka Raya adalah sarana dan prasarana (*water meter*) yang kurang menunjang pemungutan pajak, kurangnya ASN perpajakan dalam bidang penyidik, serta pada lambatnya tindakan yang diambil oleh pihak BPPRD Kota Palangka Raya terhadap wajib pajak yang menunggak serta sikap dan perilaku dari aparat perpajakan yang

dinilai kurang memuaskan masyarakat. Dari masyarakat adalah masyarakat yang menunjukkan sikap mangkir terhadap objek pajaknya, serta banyaknya masyarakat yang tidak melaporkan izin penggunaan/pemanfaatan pajak air tanahnya, serta minimnya kesadaran wajib pajak air tanah dalam membayar pajak dan kurangnya pemahaman masyarakat (wajib pajak air tanah) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3. Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu baik dalam konteks efektivitas pemungutan pajak air tanah. Penelitian Febry, Srikandi, Husaini berjudul Analisis Potensi Pajak Air Tanah dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Kota Kediri (Febry, Srikandi, Husaini 2015), menemukan bahwa dari hasil perhitungan efektivitas pajak air tanah di Kota Kediri pada tahun anggaran 2012-2014 selalu menghasilkan hasil yang efektif. Selain itu, pada penelitian Vannia Cristiani Nesare, Jantje J.Tinangon, dan Jessy D.L. Warongan yang berjudul Analisis Potensi dan Efektivitas Pungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Minahasa Utara (Cristiani Nesare, Jantje J.Tinangon, dan Jessy D.L. Warongan 2016) menemukan bahwa terjadi penurunan dalam presentase kenaikan pajak air tanah yang disebabkan oleh naik turunnya target pajak air tanah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan pada efektivitas pajak air tanah pada tahun 2013 mencapai 115.95% dengan kategori sangat efektif dan melebihi target, sedangkan pada tahun 2014 Pajak Air Tanah turun di angka 67.03% dengan kategori kurang efektif, dan pada tahun 2015 naik lagi dengan presentase mencapai 137.37% dengan kategori sangat efektif. Penelitian Meisa, Vandje, dan Anneke yang berjudul Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Air Tanah Sebagai Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Kota Ternate (Meisa, Vandje, dan Anneke 2019) menemukan bahwa dalam efektivitas pemungutan pajak air tanah di Kota Ternate pada tahun 2015 hingga 2016 mendapat kriteria sangat efektif, yang artinya penerimaan pajak air tanah sudah mencapai bahkan melebihi target yang ditetapkan. Selain itu penelitian Farida Khairani Lubis dan Diana Oktavia Lusiana yang berjudul Analisis Potensi Pajak Air Tanah dan Kontribusinya terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Farida Khairani Lubis dan Diana Oktavia Lusiana 2019) menemukan bahwa hasil perhitungan efektivitas pajak air tanah di Kota Medan pada tahun 2015-2018 menghasilkan

hasil yang efektif menurut indikator kriteria efektivitas. Penelitian Gustiwan Pirandawa yang berjudul Tingkat Efektivitas Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang (Gustiwan Pirandawa 2016) menemukan bahwa pada tahun 2016 efektivitas pemungutan pajak air tanah di Kota Malang menghasilkan presentase yang sangat baik dan sangat efektif yakni sebesar 134.95%.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dimana Penulis melakukan penelitian tentang efektivitas pemungutan pajak air tanah di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, menggunakan indikator maupun Dimensi yang berbeda dibandingkan dengan Penelitian sebelumnya yakni menggunakan Teori Siagian tentang efektivitas dalam Sistem Informasi Manajemen (2009:77) yang mengatakan efektivitas dapat diukur dari enam dimensi yaitu, Kejelasan tujuan, Perencanaan yang matang, Penyusunan program yang tepat, Tersedianya sarana dan prasarana kerja, Pelaksanaan yang efektif dan efisien, Sistem pengawasan dan pengendalian.

1.5. Tujuan

Tujuan magang secara umum adalah untuk mendeskripsikan efektivitas pemungutan pajak air tanah di Kota Palangka Raya , sedangkan secara khusus adalah sebagai berikut :

1. Memperoleh gambaran Efektivitas Pemungutan Pajak Air Tanah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Masa Pandemi COVID-19 di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Mengetahui apa saja faktor yang menjadi penghambat pada Efektivitas Pemungutan Pajak Air Tanah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Masa Pandemi COVID-19 di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Mengetahui atau mendapatkan upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Palangka Raya

dalam Efektivitas Pemungutan Pajak Air Tanah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Masa Pandemi COVID-19 di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.

II. METODE

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan aspek-aspek yang berkaitan fokus yang diamati dan dikaji dengan pendekatan induktif. Hal ini bertujuan untuk memahami, sehingga dapat mengembangkan pemikiran dan pengetahuan dalam mencari apa yang sebenarnya dilapangan.

Dalam melaksanakan penelitian penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa Teknik Triangulasi Sumber yaitu meliputi Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Penulis melakukan wawancara dengan metode semi terstruktur terhadap 8 Informan dimana penulis merasa dengan menggunakan metode ini Penulis dapat melakukan wawancara dengan tidak kaku atau formal dan dapat disesuaikan dengan kondisi dilapangan yang dinamis. Dimana para Informan tersebut terdiri dari Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Palangka Raya, Kepala Bidang Pelayanan, Kepala Bidang Penagihan, Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian, Kepala Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah Lainnya, Kepala Bidang Sub Bidang Pemeriksaan dan Pengendalian, Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan, dan Masyarakat pengguna air tanah. Adapun untuk teknik analisis datanya menggunakan teori Analisis Data Kualitatif Miles dan Huberman (Usman dan Akbar 2009:85) yaitu, *Data Reduction, Data Display, dan Conclusion Drawing/Verification*.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Palangka Raya

Pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Palangka Raya dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah hingga sampai pada Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Tentang Pajak Air Tanah). Pemungutan pajak air tanah di Kota Palangka Raya tentunya harus sesuai dan berpedomani pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat (49) berbunyi :

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya. Hal ini juga sama seperti yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah.

Berdasarkan kegiatan magang yang dilakukan penulis, kegiatan pemungutan pajak air tanah jika dilihat dari aspek legalistik bahwa pihak yang diberikan kewenangan untuk mengelola pajak daerah serta melakukan pemungutan pajak air tanah adalah Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD).

Berdasarkan kegiatan magang yang dilakukan penulis berfokus di kantor BPPRD Kota Palangka Raya, maka penulis mencari tahu apakah pemungutan pajak air tanah di Kota Palangka Raya sudah sesuai atau belum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu penulis melakukan wawancara dengan Bapak Drs. Aratuni, M.T selaku Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Palangka Raya.

Menurut Bapak Drs. Aratuni, M.T :

Pemungutan Pajak air tanah yang ada di Kota Palangka Raya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hanya saja didalam pelaksanaannya masih banyak ditemukan permasalahan serta faktor penghambat yang membuat pemungutan pajak air tanah di Kota Palangka Raya belum berjalan dengan optimal, sehingga berdampak pada kemajuan serta perkembangan target dan realisasi penerimaan pajak air tanah yang ada di Kota Palangka Raya. Hal tersebut menjadi tugas bagi kami Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Palangka Raya agar kedepannya pemungutan pajak air tanah di Kota Palangka Raya dapat berjalan dengan optimal, serta target dan realisasi penerimaan pajak air tanah di Kota Palangka Raya dapat ditingkatkan lagi dari tahun ke tahun.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Norbaiti, SE., M.M selaku Kepala Bidang Pelayanan. Wawancara dilakukan pada Kamis, 14 Januari 2021 pukul 10.00 WIB). Menyampaikan bahwa :

Pemungutan Pajak Air Tanah sudah dilakukan sesuai dengan aturan yaitu pajak air tanah merupakan pajak yang tergolong pada *Official Assessment System* yang memerlukan aparat perpajakan untuk menentukan jumlah

besaran pajak terhutang dari wajib pajak yang tercatat. Untuk peningkatan wajib pajak sendiri dari tahun ke tahun masih stagnan.

Hasil wawancara dari informan tersebut cukup menggambarkan secara singkat keadaan pemungutan pajak air tanah yang dilakukan oleh BPPRD Kota Palangka Raya. Untuk itu, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pemungutan pajak air tanah sudah dilakukan sesuai dengan aturan yang ada khususnya pada Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah. Hanya saja masih banyak ditemukan permasalahan serta faktor penghambat didalam pelaksanaannya yang membuat pemungutan pajak air tanah di Kota Palangka Raya belum berjalan dengan efektif. Hal tersebut membuat target dan realisasi penerimaan pajak air tanah tahun 2017 dan 2020 tidak tercapai.

Tabel 3.1

**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah
Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2017-2020**

Tahun	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1	2	3	4
2017	50.000.000	28.514.458	57.0%
2018	55.000.000	106.426.764	193.50%
2019	35.000.000	72.997.420	208.5%
2020	114.781.376	91.364.036	79.5%

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Palangka Raya Tahun 2020


Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja Efektivitas Pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Palangka Raya pada tahun 2020 belum efektif dikarenakan masih adanya beberapa hambatan dalam kegiatan pemungutan pajak tersebut.

3.2 Analisa Fokus Magang dari Perspektif Legalistik

Dalam perspektif legalistik, tata cara pemungutan, pembayaran dan penagihan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta kaitannya dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah. Berdasarkan Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) yang ada, pemungutan pajak dilakukan dengan alur sebagai berikut :

Gambar 4.2

**Tata Laksana Pengambilan Dan Pemanfaatan Pajak Air Tanah
di Kota Palangka Raya**



Sumber :Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Palangka Raya Tahun 2020

Berdasarkan gambar 4.2 tersebut bahwa pengambilan dan pemanfaatan pajak air tanah diawali dengan orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah wajib untuk mendaftarkan dirinya terlebih dahulu sebagai wajib pajak. Setelah melakukan pendataan selaku wajib pajak, maka wajib pajak tersebut dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak terhutang.

3.3 Analisi Fokus Magang dari Perspektif Teoretis

Menurut teori yang dikemukakan oleh Siagian (2008:77) terdapat beberapa usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Air Tanah yang merupakan pajak daerah ditingkat kabupaten/kota, dengan cara yaitu :

a. Kejelasan Tujuan

Kejelasan Tujuan merupakan suatu proses upaya yang perlu dilakukan dalam pemungutan pajak khususnya bagi pajak air tanah, sehingga dengan kejelasan tujuan ini akan memungkinkan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak air tanah.

b. Perencanaan yang Matang

Perencanaan yang matang perlu dilakukan guna meningkatkan penerimaan pajak air tanah baik pada target serta realisasinya. Perencanaan yang matang ini

berasal dari pihak pemerintah selaku pihak yang melaksanakan kegiatan pemungutan terhadap wajib pajak yang terdata.

c. Penyusunan Program yang Tepat

Dalam penyusunan program yang tepat, suatu rencana yang baik perlu diartikulasikan dalam program yang tepat, karena jika tidak, para pihak pelaksana akan kekurangan pedoman untuk tindakan dan pekerjaan.

d. Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja

Tersedianya Sarana Dan Prasarana Kerja memiliki pengaruh terhadap peningkatan kinerja penerimaan daerah. Dalam indikator efektivitas salah satunya ialah bekerja secara produktif, dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan.

e. Pelaksanaan yang Efektif dan Efisien

Pelaksanaan yang efektif dan efisien perlu dilakukan, karena bagaimana baiknya suatu program jika rencana tersebut tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka tidak akan mencapai tujuannya.

f. Sistem Pengawasan dan Pengendalian

Di dalam pemungutan pajak air tanah diperlukan suatu sistem pengawasan dan pengendalian supaya tidak terjadi pelanggaran oleh semua pihak terkait, mengingat sifat manusia tidak sempurna maka efektivitas suatu organisasi dalam hal ini BPPRD memerlukan adanya suatu sistem pengawasan dan pengendalian.

IV. DISKUSI TEMUAN UTAMA PENELITIAN

4.1 MASIH BANYAKNYA WAJIB PAJAK YANG TIDAK MELAPOR PAJAK

Masih banyaknya masyarakat Kota Palangka Raya yang menggunakan air tanah tetapi belum menunaikan kewajibannya untuk melaporkan terkait izin penggunaan air tanah, sehingga masih banyak wajib pajak air tanah yang belum aktif melakukan pembayaran pajak. Hal ini membuat pihak BPPRD kesulitan mendata jumlah wajib pajak air tanah yang sebenarnya.

4.2 KURANGNYA SARANA DAN PRASARANA (WATER METER)

Pengamatan yang penulis temukan di lapangan, pemungutan pajak air tanah di Kota Palangka Raya masih belum mencapai target diantaranya karena

kurangnya sarana dan prasarana dalam penentuan tarif pajak (alat ukur air/water meter). Hal ini juga yang menjadi kendala dalam pemungutan pajak air tanah.

Pengadaan Alat Ukur (*Water Meter*) Oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Palangka Raya

Tahun	<i>Water Meter</i> (Unit)
2016	12
2017	-
2018	-
2019	33
2020	33 (dalam proses)

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Palangka Raya Tahun 2021

4.3 KURANGNNYA APARAT YANG DATANG KE LAPANGAN

Pengamatan yang penulis temukan di lapangan, petugas pajak yang datang kelapangan masih lebih sedikit daripada wajib pajak yang ada sehingga membuat petugas kesulitan dalam mengawasi pajak air tanah. Hal ini juga membuat banyaknya pelanggaran seperti keterlambatan dalam membayar pajak.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dijelaskan dan diuraikan, serta hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis. Maka, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektivitas pemungutan pajak air tanah pada masa pandemi covid-19 apabila dilihat dari teori Siagian tentang efektivitas (2007:77) dan mengacu pada realisasi tahun 2018 yang pernah dicapai dan melebihi target, maka pajak air tanah merupakan salah satu pajak daerah yang harus terus dikembangkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang dibantu Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Palangka Raya, namun dalam pelaksanaannya pada tahun 2020 masih belum berjalan secara efektif dan efisien karena efek dari pandemi covid – 19.

2. Pelaksanaanya efektivitas pemungutan pajak air tanah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah masih terdapat beberapa hambatan, dari pihak BPPRD Kota Palangka Raya adalah sarana dan prasarana (*water meter*) yang kurang menunjang pemungutan pajak, kurangnya ASN perpajakan dalam bidang penyidik, serta pada lambatnya tindakan yang diambil oleh pihak BPPRD Kota Palangka Raya terhadap wajib pajak yang menunggak serta sikap dan perilaku dari aparat perpajakan yang dinilai kurang memuaskan masyarakat. Dari masyarakat adalah masyarakat yang menunjukkan sikap mangkir terhadap objek pajaknya, serta banyaknya masyarakat yang tidak melaporkan izin penggunaan/pemanfaatan pajak air tanahnya, serta minimnya kesadaran wajib pajak air tanah dalam membayar pajak dan kurangnya pemahaman masyarakat (wajib pajak air tanah) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Upaya yang sudah dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Palangka Raya dalam mengefektifkan pemungutan pajak air tanah di Kota Palangka Raya berupa pengadaan sarana dan prasarana, menambah objek dan wajib pajak, serta pemberian sanksi bagi wajib pajak berupa surat teguran sampai pencabutan izin usaha.

VI. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama kepada seluruh pihak yang ada di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Palangka Raya yang telah memberikan saya kesempatan untuk melaksanakan magang sekaligus melakukan penelitian selama satu bulan, serta seluruh pihak yang membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian.

VI.DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Affifudin, Saebani. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV. Pustaka Setia
- Ahmad Tjahjono, dan Muhammad Fakhri Husein. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta : Akademi Perusahaan YKPN.
- Akbar & Usman. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Andi Prastowo. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media.

- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Fauzi, A. 2004. *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Herlina, Rahman. 2005. *Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta : Arifgosita.
- Ibrahim. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfa Beta
- Kosasih, E. 2006. *Kompetensi Ketatabahasaan dan Kesusastraan*. Bandung : Kiblat Buku Utama.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Marihot. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Mulyadi. 2014. *Metode Penelitian Praktis Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta : Publica Institute
- Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Nawawi, H. Hadari dan H. M. Martini Hadari. 1995. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Prakosa. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta : UII Pers
- Prawoto, A. 2011. *Pengantar Keuangan Publik*. Yogyakarta : BPFEE.
- Priantara, Diaz. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Mitra Wacana Media
- Siagian. 2006. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : PT Refika Aditama
- Sutedi, Adrian. 2008. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- _____. 2017. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Air Tanah

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Izin Pengeboran Atau Izin Penggalian dan Izin Pemakaian Atau Izin Pengusahaan Air Tanah

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah

C. SUMBER – SUMBER LAIN

<https://palangkaraya.go.id/pdam-palangka-raja-diharap-jadi-primadona-penyedia-air-bersih/> diakses pada 3 oktober 2020 pukul 09.34

<https://www.suara.com/health/2020/03/25/144000/pandemi-virus-corona-ketahui-makna-dan-tujuan-istilah-covid-19?page=all/> diakses pada 3 Oktober 2020 pukul 09.40

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-2-2020-perppu-1-2020-uu/> diakses pada 4 oktober 2020 pukul 11.10

<https://stoppneumonia.id/informasi-tentang-virus-corona-novel-coronavirus/> diakses pada 4 oktober 2020 pukul 14.15

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200406090929-37-149929/simak-penjelasan-who-soal-apa-itu-corona-dan-cirinya/> / diakses pada 4 oktober pukul 14.30

<https://bprd.jakarta.go.id/2017/05/18/pemungutan-pajak-air-tanah/> diakses pada 10 oktober 2020 pukul 21.23

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-kepatuhan-membayar-pajak-masih-rendah/> diakses pada 26 oktober 2020 pukul 22.00

<https://media.neliti.com/media/publications/294204-ipteks-pelaksanaan-pemungutan-pajak-air-0d4ed0d4.pdf> diakses pada 1 November 2020 pukul 15.45

<https://palangkaraya.go.id/pdam-palangka-rayadiharapjadiprimadona-penyedia-air-bersih/> diakses pada 2 November 2020 pukul 23.06

[https://covid19.go.id/Satuan Tugas Penanganan Covid-19/](https://covid19.go.id/Satuan_Tugas_Penanganan_Covid-19/) diakses pada 4 Desember 2020 pukul 10.08

[https://corona.kalteng.go.id/ Media Center Satuan Tugas Covid-19 Kalimantan Tengah/](https://corona.kalteng.go.id/Media_Center_Satuan_Tugas_Covid-19_Kalimantan_Tengah/) diakses pada 4 Desember pukul 11.20

<https://bpprd.palangkaraya.go.id/profil/struktur-organisasi/> diakses pada 4 April 2021 pukul 15.07

<https://slideplayer.info/slide/12723711/> diakses pada 4 April 2021 pukul 09.35

<https://bprd.jakarta.go.id/2017/05/18/pemungutan-pajak-air-tanah/> diakses pada 5 April 2021 pukul 20.00

